Jurnal Cendekia Hukum Indonesia
Vol. 2 No. 2 Tahun 2026
Licensed CC BY-SA 4.0, Hal 582-605
DOI: https://doi.org/10.71417.v2.i2.261
https://hukum.journalpustakacendekia.com/index.php/JCHI

Pembuktian Kerugian dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum pada Perjanjian Penulisan Naskah Film

Angeli Eka Ranna Syakira[1], Claudia Lim[2], Grace Tanton[3], Keira Caine[4], Muhammad Dextra Al Givan[5], Stephanie Florence[6], Yuni Priskila Ginting[7]
[1234567]Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Abstract. *The growth of the film industry has led to an increased reliance on contractual agreements in the creation of cinematographic works, including agreements for the writing of film scripts. However, the execution of such agreements can potentially give rise to disputes if one party fails to fulfill their agreed-upon obligations, thereby causing losses to the other party. This study aims to analyze the mechanisms for proving damages and the legal weight of electronic evidence in cases involving torts (unlawful acts) arising from the execution of a film scriptwriting agreement for the project Dikejar IPK 3. The study employs theories of legal liability and the law of evidence as an analytical framework to examine the elements of a tort, the substantiation of damages, and the status of electronic evidence within the dispute resolution process. A normative legal research methodology is utilized, incorporating both statutory and conceptual approaches, through an analysis of relevant legislation, legal doctrine, and contractual documentation. The findings indicate that proving damages in a tort case must be predicated on the existence of actual loss, a causal link between the unlawful act and the loss, and the liability of the party who committed the act. Furthermore, emails and other electronic documents may serve as valid evidence, provided they meet legal requirements regarding authenticity, integrity, accessibility, and relevance to the facts in dispute. Electronic evidence plays a crucial role in establishing legal relationships, breaches of contractual obligations, communications between the parties, and losses resulting from the execution of an agreement. The study concludes that the effectiveness of proving claims in disputes over film scriptwriting agreements depends not only on establishing the elements of a tort and the extent of the damages, but also on the parties' ability to present electronic evidence that is legally sound and admissible.*

Keywords: *Tort (Unlawful Act), Proof of Damages, Electronic Evidence, Film Scriptwriting Agreement.*

Abstrak. Perkembangan industri perfilman mendorong meningkatnya penggunaan perjanjian kerja sama dalam proses penciptaan karya sinematografi, termasuk perjanjian penulisan naskah film. Namun, pelaksanaan perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan sengketa apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembuktian kerugian dan kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam perkara perbuatan melawan hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian penulisan naskah film Dikejar IPK 3. Penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab hukum dan teori pembuktian sebagai landasan analisis untuk mengkaji pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, pembuktian kerugian, serta kedudukan bukti elektronik

Received November 13, 2026; Revised November 17, 2026; Accepted November 18, 2026
* Angeli Eka Ranna Syakira, angelieka56@gmail.com

dalam proses penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan dokumen perjanjian yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembuktian kerugian dalam perkara perbuatan melawan hukum harus didasarkan pada adanya kerugian yang nyata, hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, serta pertanggungjawaban pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, surat elektronik (email) dan dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi persyaratan hukum mengenai keautentikan, integritas, aksesibilitas, dan keterkaitan dengan fakta yang disengketakan. Bukti elektronik memiliki peran penting dalam membuktikan hubungan hukum, pelanggaran kewajiban kontraktual, komunikasi para pihak, serta kerugian yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pembuktian dalam sengketa perjanjian penulisan naskah film tidak hanya bergantung pada pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan besaran kerugian, tetapi juga pada kemampuan para pihak menghadirkan bukti elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pembuktian Kerugian, Alat Bukti Elektronik, Perjanjian Penulisan Naskah Film.

LATAR BELAKANG

Naskah adalah karya awal yang menentukan seluruh proses produksi film. Hubungan antara perusahaan produksi (Produser) dan penulis naskah (Kreator) umumnya dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengatur ruang lingkup pekerjaan, honorarium, kepemilikan hak ekonomi, dan pencantuman nama penulis. Perjanjian itu mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) dan wajib dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata) (Subekti, 2005). Secara normatif, hubungan hukum antara Produser dan Kreator terlebih dahulu harus dianalisis berdasarkan ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1320 KUHPerdata mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sedangkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik. Dalam konteks perkara ini, ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah masing-masing pihak telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, khususnya kewajiban pembayaran termin kedua setelah naskah diselesaikan dan memperoleh persetujuan tertulis dari Produser.

Pasal 1234 KUHPerdata mengatur bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban Kreator untuk menyelesaikan dan menyerahkan naskah merupakan bentuk prestasi untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban Produser membayar honorarium merupakan prestasi untuk memberikan sesuatu. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, persoalan tersebut perlu dianalisis berdasarkan ketentuan mengenai wanprestasi, khususnya Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Pasal 1238 mengatur keadaan lalai atau in mora, sedangkan Pasal 1243 mengatur kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan setelah pihak yang berkewajiban dinyatakan lalai. Perlu dibedakan secara cermat antara wanprestasi sebagai pelanggaran kewajiban kontraktual dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Ketentuan ini menjadi landasan untuk menguji terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. Selain itu, Pasal 1366 KUHPerdata mengatur pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hati. Kedua ketentuan tersebut relevan untuk menilai apakah tindakan atau kelalaian Produser dalam pelaksanaan perjanjian dapat memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum. Namun, pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tidak serta-merta menjadikan setiap keterlambatan pembayaran sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga harus dianalisis terlebih dahulu sifat pelanggaran dan dasar hubungan hukumnya.

Aspek berikutnya adalah kedudukan bukti elektronik dalam hukum pembuktian perdata. Pasal 1866 KUHPerdata mengatur alat-alat bukti dalam perkara perdata, meliputi bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama Pasal 164 HIR yang mengatur alat bukti dalam perkara perdata di pengadilan. Seiring perkembangan teknologi informasi, pengaturan mengenai bukti elektronik memperoleh landasan hukum melalui Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan tersebut mengakui Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah serta merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal 6 UU ITE memberikan dasar untuk menilai keabsahan informasi atau dokumen elektronik dengan memperhatikan kemampuannya untuk diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Ketentuan ini penting dalam menilai email yang diajukan sebagai bukti P-2. Keberadaan hasil cetak email saja belum cukup untuk mengakhiri penilaian pembuktian. Perlu diperiksa identitas pengirim dan penerima, waktu pengiriman, alamat email yang digunakan, keberadaan lampiran naskah akhir, serta keutuhan dan keterkaitan dokumen tersebut dengan perjanjian. Apabila terdapat bantahan terhadap keaslian atau isi email, aspek autentikasi dan integritas dokumen elektronik menjadi bagian penting dalam penilaian hakim.

Selain itu, Pasal 15 UU ITE mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik harus diselenggarakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Pasal 11 UU ITE juga relevan apabila dokumen yang dipersoalkan menggunakan tanda tangan elektronik, karena mengatur persyaratan keabsahan tanda tangan elektronik. Penilaian terhadap email sebagai alat bukti harus mempertimbangkan bukan hanya substansi komunikasinya, melainkan juga keandalan sistem elektronik dan kemungkinan untuk mengidentifikasi pihak yang melakukan pengiriman.

Dalam perkara ini, email pengiriman naskah akhir (P-2) memiliki relevansi pembuktian untuk menunjukkan bahwa Kreator telah melakukan tindakan penyerahan hasil pekerjaan kepada Produser. Akan tetapi, perlu dibedakan antara bukti pengiriman naskah dan bukti persetujuan tertulis atas naskah. Keduanya merupakan peristiwa hukum yang berbeda. Apabila perjanjian secara tegas mensyaratkan persetujuan tertulis dari Produser sebagai kondisi pembayaran termin kedua, maka email pengiriman naskah belum dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya syarat tersebut. Sebaliknya, apabila terdapat komunikasi elektronik lanjutan yang menunjukkan penerimaan, persetujuan, penggunaan, atau tidak adanya keberatan terhadap naskah, komunikasi tersebut dapat menjadi bukti tambahan untuk menilai pelaksanaan perjanjian dan iktikad baik para pihak.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah perlindungan hak cipta atas naskah film. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4. Pasal 5 mengatur hak moral yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, termasuk hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaan untuk umum. Sementara itu, Pasal 8 dan Pasal 9 mengatur hak ekonomi serta bentuk pemanfaatan ekonomi atas ciptaan. Ketentuan ini relevan karena perjanjian penulisan naskah film tidak hanya mengatur pembayaran honorarium, tetapi juga penguasaan hak ekonomi dan kewajiban pencantuman nama Kreator. Pengalihan atau pengaturan hak ekonomi berdasarkan perjanjian harus dibedakan dari hak moral yang secara prinsip melekat pada Pencipta.

Dari perspektif pembuktian kerugian, Pasal 1865 KUHPerdata menentukan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya wajib membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 164 HIR mengenai beban pembuktian serta jenis alat bukti dalam perkara perdata. Kreator sebagai pihak yang mendalilkan adanya pelanggaran dan kerugian harus membuktikan dasar haknya, kewajiban Produser, tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, serta besaran kerugian yang dituntut. Dalam konteks ini, nilai termin kedua sebesar Rp50.000.000,00 dapat menjadi dasar penghitungan kerugian materiil apabila terbukti bahwa syarat pembayaran telah terpenuhi dan kewajiban pembayaran telah jatuh tempo.

Pembuktian kerugian juga harus memperhatikan hubungan kausal antara tindakan yang didalilkan dengan kerugian yang dialami. Kerugian materiil dapat berupa hak pembayaran yang tidak diterima, sedangkan kerugian immateriil harus didukung uraian mengenai bentuk kerugian non-ekonomis yang secara nyata dialami dan dasar tuntutan ganti ruginya. Apabila terdapat tuntutan atas kerugian akibat tidak dicantumkannya nama Kreator atau penggunaan naskah tanpa memenuhi ketentuan perjanjian, pembuktiannya perlu dikaitkan dengan dokumen produksi, materi promosi, kredit film, dan bukti lain yang relevan. Nilai kerugian tidak dapat semata-mata diasumsikan dari adanya pelanggaran perjanjian, tetapi harus dibuktikan secara terukur dan memiliki hubungan dengan perbuatan yang dipersoalkan.

Penelitian ini menjadi penting karena mempertemukan dua persoalan hukum yang saling berkaitan, yaitu kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam sengketa kontraktual dan pembuktian kerugian dalam perkara perbuatan melawan hukum. Penggunaan email sebagai bukti tidak hanya berkaitan dengan pengakuan formal terhadap alat bukti elektronik, tetapi juga menyangkut kemampuan dokumen tersebut membuktikan pemenuhan prestasi, persetujuan para pihak, dan hubungan kausal antara tindakan yang disengketakan dengan kerugian. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pembuktian perdata, khususnya dalam penyelesaian sengketa perjanjian di industri kreatif dan perfilman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah norma tertulis, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menganalisis permasalahan hukum tertentu. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan mengkaji ketentuan KUHPerdata, HIR, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Bea Meterai, serta Undang-Undang Hak Cipta; pendekatan kasus (case approach) melalui analisis risalah simulasi persidangan perkara Nomor 168/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Sel; dan pendekatan konseptual (conceptual approach) terhadap konsep pembuktian perdata, alat bukti elektronik, perbuatan melawan hukum, wanprestasi, dan kerugian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1234, Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1865 KUHPerdata; Pasal 163 dan Pasal 164 HIR; Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; ketentuan Undang-Undang Bea Meterai; serta ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahan hukum primer lainnya berupa dokumen perjanjian kerja sama penulisan naskah film sebagai bukti P-1, email pengiriman naskah akhir sebagai bukti P-2, dan risalah simulasi persidangan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perjanjian, hukum acara perdata, pembuktian elektronik, serta perbuatan melawan hukum. Sementara itu, bahan

hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi yang membantu menjelaskan istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, doktrin, dan dokumen perkara yang menjadi objek kajian. Seluruh bahan hukum tersebut diinventarisasi, diklasifikasikan, dan dihubungkan dengan rumusan masalah penelitian untuk memperoleh dasar analisis yang sistematis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan hubungan hukum para pihak, isi perjanjian, alat bukti yang diajukan, serta argumentasi yang muncul dalam simulasi persidangan. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan untuk menilai kedudukan dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik berupa email berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta menguji pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dan pembuktian kerugian berdasarkan alat bukti yang tersedia. Penelitian ini juga membedakan konstruksi hukum antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum guna menentukan ketepatan kualifikasi hukum atas tindakan yang disengketakan.

Mengingat perkara yang dikaji merupakan simulasi persidangan, ruang lingkup analisis dibatasi pada fakta, dokumen, alat bukti, dan keterangan yang benar-benar muncul dalam simulasi tersebut. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan fakta di luar materi persidangan maupun mengasumsikan adanya alat bukti tambahan yang tidak diajukan oleh para pihak. Pembatasan tersebut dilakukan untuk menjaga objektivitas analisis dan memastikan bahwa kesimpulan penelitian didasarkan pada norma hukum serta materi pembuktian yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata menetapkan bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa wajib membuktikannya (Sugeng & Sujayadi, 2012). Alat bukti yang sah menurut Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata adalah bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam gugatan PMH, Kreator sebagai Penggugat wajib membuktikan seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Produser wajib membuktikan bantahannya sepanjang bantahan itu memuat peristiwa tersendiri.

Prinsip Pembuktian dalam Perkara Perdata dan Perbuatan Melawan Hukum

Pembuktian merupakan tahapan penting dalam penyelesaian perkara perdata karena menjadi dasar bagi hakim untuk menilai kebenaran dalil yang disampaikan oleh masing-masing pihak (Mertokusumo, 2013). Dalam hukum acara perdata, Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata mengatur bahwa pihak yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya maupun membantah hak pihak lain wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Prinsip ini menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mengajukan dalil, sehingga setiap tuntutan maupun bantahan yang didasarkan pada suatu peristiwa hukum perlu didukung oleh alat bukti yang relevan (Subekti, 2008).

Ketentuan mengenai alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata. Kedua ketentuan tersebut mengenal lima alat bukti, yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Harahap, 2017). Dalam perkembangannya, alat bukti elektronik juga memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengakuan tersebut memperluas bentuk alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian, khususnya ketika suatu hubungan hukum dilaksanakan melalui sarana elektronik (Saputra, 2025).

Dalam perkara perbuatan melawan hukum, pihak Penggugat tidak cukup hanya menunjukkan bahwa dirinya mengalami kerugian. Penggugat juga harus membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, kerugian yang timbul, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Agustina 2003). Pembuktian kerugian merupakan salah satu bagian dari rangkaian pembuktian yang harus dinilai secara menyeluruh.

Dalam perkara ini, Kreator sebagai Penggugat mengajukan P-1 dan P-2 untuk mendukung dalilnya. Kedua bukti tersebut memiliki fungsi yang berbeda. P-1 digunakan untuk menunjukkan dasar hubungan hukum dan kewajiban para pihak, sedangkan P-2 digunakan untuk menunjukkan tindakan pengiriman naskah melalui komunikasi elektronik. Perbedaan fungsi tersebut perlu diperhatikan agar kekuatan masing-masing alat bukti tidak ditafsirkan melampaui hal-hal yang benar-benar dapat dibuktikannya.

Kekuatan Pembuktian Perjanjian Kerja Sama (Bukti P-1)

Bukti P-1 berupa Perjanjian Kerjasama Penulisan Naskah Film Nomor 168/PKS/WPS/V/2025 yang ditandatangani pada 22 Mei 2025. Berdasarkan bentuknya, perjanjian tersebut merupakan akta di bawah tangan sepanjang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang kuat apabila tanda tangan dan isinya diakui oleh pihak yang berkepentingan (Subekti, 2008). Dalam hal ini, kuasa hukum Produser mengakui keberadaan perjanjian tersebut dalam persidangan.

Pengakuan terhadap keberadaan perjanjian memiliki arti penting karena mengurangi perselisihan mengenai dasar hubungan hukum antara para pihak. Ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdata mengatur mengenai kekuatan pembuktian pengakuan yang diberikan di hadapan hakim. Namun, ruang lingkup pengakuan perlu diperhatikan secara cermat. Pengakuan bahwa suatu perjanjian benar-benar ada tidak selalu berarti bahwa pihak yang mengaku juga membenarkan seluruh dalil mengenai pelaksanaan, pelanggaran, dan akibat hukum dari perjanjian tersebut. Penilaian terhadap P-1 perlu dibedakan antara pengakuan atas keberadaan dokumen, pengakuan atas isi klausul, dan pengakuan atas fakta pelaksanaan kewajiban.

Perjanjian tersebut memuat kesepakatan mengenai total honorarium penulisan naskah sebesar Rp125.000.000,00 yang dibayarkan dalam dua termin. Termin pertama sebesar Rp75.000.000,00 telah dibayarkan, sedangkan termin kedua sebesar Rp50.000.000,00 belum dibayarkan. Selain itu, perjanjian mengatur bahwa pembayaran termin kedua dilakukan setelah naskah diselesaikan dan memperoleh persetujuan tertulis dari pihak Produser. Ketentuan tersebut menjadi penting karena menentukan kapan kewajiban pembayaran termin kedua dapat dianggap telah jatuh tempo.

P-1 juga mengatur mengenai hak ekonomi atas naskah dan kewajiban pencantuman nama Kreator dalam bagian pembuka atau penutup film maupun materi promosi sepanjang memungkinkan secara teknis dan komersial. Pengaturan tersebut harus dibaca secara menyeluruh dengan memperhatikan ruang lingkup pemberian atau pengalihan hak yang disepakati. Dalam konteks hukum hak cipta, hak moral dan hak ekonomi memiliki karakteristik yang berbeda. Hak ekonomi dapat dialihkan atau diberikan berdasarkan ketentuan hukum, sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta (Mailangkay, 2017). Oleh sebab itu, klausul mengenai

kepemilikan hak ekonomi tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai penghapusan seluruh hak moral Kreator.

Dengan diakuinya keberadaan perjanjian, P-1 dapat digunakan untuk membuktikan adanya hubungan hukum dan ketentuan hak serta kewajiban yang disepakati para pihak. Akan tetapi, P-1 tidak secara otomatis membuktikan bahwa Produser telah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk membuktikan pelanggaran, diperlukan alat bukti lain yang menunjukkan bahwa kewajiban yang telah disepakati memang tidak dilaksanakan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya (Prayogo 2016). Fungsi utama P-1 dalam perkara ini adalah sebagai dasar untuk mengidentifikasi kewajiban kontraktual para pihak, menentukan besaran honorarium, serta menilai persyaratan pembayaran termin kedua. P-1 menjadi titik awal pembuktian, tetapi belum cukup untuk membuktikan seluruh unsur gugatan perbuatan melawan hukum.

Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Elektronik (Bukti P-2)

Bukti P-2 berupa salinan email yang memuat pengiriman naskah akhir film Dikejar IPK 3 kepada pihak Produser. Penggunaan email dalam pelaksanaan perjanjian merupakan bagian dari perkembangan komunikasi elektronik yang semakin banyak digunakan dalam hubungan hukum. Kedudukan email sebagai alat bukti perlu dinilai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menyatakan bahwa Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah serta merupakan perluasan dari alat bukti yang diakui dalam hukum acara Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi penggunaan email sebagai alat bukti dalam perkara perdata (Hantoro, 2011; Saputra, 2025). Selanjutnya, Pasal 6 UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sepanjang informasi tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pengakuan terhadap email sebagai alat bukti yang sah tidak berarti bahwa seluruh isi dan akibat hukum yang dikaitkan dengannya otomatis terbukti. Kekuatan pembuktian suatu dokumen tetap bergantung pada keaslian, keutuhan, keterkaitan dengan pokok

perkara, dan kesesuaian isinya dengan dalil yang hendak dibuktikan. P-2 perlu dianalisis berdasarkan beberapa aspek berikut.

Pertama, aspek keaslian dan keutuhan dokumen elektronik.

Keaslian dokumen elektronik berkaitan dengan kemampuan untuk memastikan bahwa informasi yang diajukan benar-benar berasal dari sumber yang dinyatakan dan tidak mengalami perubahan yang mempengaruhi isinya. Dalam perkara ini, pihak Produser tidak menyangkal adanya email pengiriman naskah akhir sebagaimana diajukan oleh Kreator. Tidak adanya bantahan tersebut dapat memperkuat penerimaan P-2 sebagai bukti pengiriman naskah, sepanjang tidak terdapat persoalan lain mengenai keaslian atau kelengkapan dokumen.

Namun, apabila keaslian email dipersoalkan, Kreator perlu menunjukkan dokumen elektronik dalam bentuk aslinya, termasuk informasi mengenai alamat pengirim, alamat penerima, waktu pengiriman, isi pesan, dan lampiran yang dikirimkan. Riwayat komunikasi serta data pendukung dari sistem elektronik juga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Apabila diperlukan, keterangan ahli di bidang teknologi informasi atau forensik digital dapat membantu menjelaskan keaslian dan integritas dokumen tersebut. Hal ini penting agar hasil cetak email yang diajukan di persidangan dapat dicocokkan dengan sumber elektroniknya (Hantoro, 2011).

Kedua, aspek kesesuaian dengan mekanisme komunikasi dalam perjanjian.

P-1 menentukan bahwa pemberitahuan, persetujuan, dan komunikasi resmi antara para pihak dilakukan secara tertulis melalui email. Pengiriman naskah melalui email merupakan bentuk komunikasi yang sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. Ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa persetujuan tertulis dari Produser dapat diberikan melalui sarana komunikasi elektronik sepanjang memenuhi ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam perjanjian.

Akan tetapi, kesesuaian media komunikasi tidak boleh disamakan dengan terpenuhinya seluruh persyaratan pembayaran. Email yang dikirim oleh Kreator menunjukkan bahwa Kreator telah melakukan tindakan pengiriman naskah. Untuk membuktikan bahwa persyaratan pembayaran termin kedua telah terpenuhi, masih diperlukan bukti mengenai persetujuan tertulis atau fakta lain yang menurut isi perjanjian dapat dianggap sebagai penerimaan hasil pekerjaan. Fungsi P-2 perlu dibatasi pada hal-hal yang benar-benar dapat ditunjukkan oleh isi email tersebut.

Ketiga, batas kekuatan pembuktian email terhadap persetujuan Produser.

Dalam simulasi persidangan, hakim mempertanyakan apakah email pengiriman naskah juga dapat menunjukkan adanya persetujuan tertulis dari Produser. Kreator mengakui bahwa email tersebut membuktikan pengiriman naskah, sedangkan persetujuan perlu dinilai berdasarkan ketentuan perjanjian dan bukti yang tersedia. Hakim kemudian menegaskan bahwa pengiriman naskah dan persetujuan terhadap naskah merupakan dua peristiwa yang berbeda.

Perbedaan tersebut memiliki konsekuensi pembuktian yang penting. Pengiriman merupakan tindakan yang dilakukan oleh Kreator, sedangkan persetujuan merupakan tindakan atau pernyataan yang seharusnya berasal dari Produser. Bukti pengiriman dari pihak Kreator tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai bukti persetujuan dari pihak Produser. Untuk membuktikan persetujuan, diperlukan komunikasi tertulis, balasan email, atau dokumen lain yang menunjukkan adanya pernyataan penerimaan dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan fakta simulasi persidangan, dokumen yang menunjukkan persetujuan tertulis dari Produser tidak diajukan. P-2 memiliki kekuatan untuk mendukung pembuktian bahwa naskah akhir telah dikirimkan, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa persetujuan tertulis sebagaimana disyaratkan dalam P-1 telah diberikan.

Keempat, aspek pemenuhan ketentuan bea meterai.

Penggunaan hasil cetak email sebagai dokumen yang diajukan di pengadilan juga perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Pasal 3 ayat (1) huruf b mengatur bahwa dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan termasuk objek Bea Meterai. Dalam kondisi tertentu, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan perlu dilakukan pemeteraian kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 17 undang-undang tersebut.

Bea Meterai merupakan kewajiban perpajakan atas dokumen dan tidak boleh disamakan dengan syarat yang menentukan keaslian atau kebenaran materiil suatu dokumen elektronik. Dengan kata lain, pemenuhan kewajiban Bea Meterai tidak secara otomatis membuktikan bahwa isi email benar, sebagaimana tidak terpenuhinya kewajiban tersebut tidak dengan sendirinya menghapus keberadaan email sebagai informasi elektronik. Penilaian terhadap keaslian, keutuhan, dan kekuatan pembuktian email tetap

harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU ITE dan hukum acara yang berlaku (Saputra, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, kedudukan P-2 dalam perkara ini harus dipahami secara proporsional. Email merupakan alat bukti hukum yang diakui, tetapi kekuatan pembuktiannya terbatas pada peristiwa yang benar-benar dapat ditunjukkan melalui isi dokumen. Dalam perkara ini, P-2 mendukung pembuktian pengiriman naskah, tetapi belum membuktikan persetujuan Produser ataupun terpenuhinya seluruh persyaratan pembayaran termin kedua.

Pembuktian Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk menggantinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembuktian PMH mencakup lima unsur yang saling berkaitan, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Kelima unsur tersebut harus dinilai secara menyeluruh untuk menentukan apakah tanggung jawab hukum dapat dibebankan kepada pihak yang digugat.

Unsur Perbuatan

Unsur perbuatan berkaitan dengan tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang digugat dan menjadi dasar timbulnya kerugian (Agustina, 2003). Dalam perkara ini, fakta yang terungkap dalam simulasi persidangan menunjukkan bahwa Produser belum membayarkan honorarium termin kedua sebesar Rp50.000.000,00. Kuasa hukum Produser mengakui bahwa pembayaran tersebut belum dilakukan.

Pengakuan tersebut memperkuat pembuktian mengenai fakta tidak dibayarkannya termin kedua. Namun, perlu dibedakan antara fakta tidak dilakukannya pembayaran dan tindakan aktif berupa penahanan persetujuan naskah yang didalilkan oleh Kreator. Tidak dibayarkannya termin kedua merupakan fakta yang telah diakui, sedangkan dugaan bahwa Produser sengaja menahan persetujuan tanpa alasan yang patut belum didukung oleh bukti komunikasi atau dokumen dari pihak Produser.

Unsur perbuatan dalam bentuk tidak dilakukannya pembayaran telah memperoleh dukungan pembuktian. Akan tetapi, apabila gugatan PMH didasarkan pada tindakan aktif berupa penahanan persetujuan, maka tindakan tersebut masih memerlukan bukti tambahan. Pembuktian perlu menunjukkan apakah Produser benar-benar menerima

naskah, melakukan penundaan tanpa alasan, menolak memberikan tanggapan, atau melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Unsur Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum merupakan unsur yang menilai apakah tindakan pihak yang digugat bertentangan dengan ketentuan hukum, hak subjektif orang lain, kewajiban hukum, kesusilaan, atau kepatutan. Dalam perkara ini, penilaian terhadap unsur tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan isi P-1, khususnya ketentuan mengenai pembayaran termin kedua setelah naskah diselesaikan dan disetujui secara tertulis.

Persyaratan persetujuan tertulis dalam P-1 menjadi titik penting dalam sengketa karena pembayaran termin kedua dikaitkan dengan suatu tindakan yang melibatkan Produser. Dalam hubungan kontraktual, asas iktikad baik sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik (Subekti, 2005). Persyaratan persetujuan tidak seharusnya digunakan secara sewenang-wenang untuk menghindari kewajiban pembayaran apabila hasil pekerjaan telah diserahkan dan tidak terdapat alasan yang patut untuk menolak atau menunda persetujuan.

Namun, penerapan asas iktikad baik tetap memerlukan pembuktian terhadap keadaan konkret. Dalam simulasi persidangan, P-2 menunjukkan bahwa Kreator telah mengirimkan naskah akhir. Akan tetapi, belum terdapat bukti yang cukup mengenai apakah Produser telah menerima naskah tersebut tanpa keberatan, meminta perbaikan, menyampaikan penolakan, atau memberikan tanggapan lainnya. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah tidak diberikannya persetujuan merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas iktikad baik atau merupakan bagian dari pelaksanaan mekanisme penilaian yang diperjanjikan.

Selain persoalan pembayaran, kewajiban pencantuman nama Kreator juga perlu diperhatikan. P-1 mengatur pencantuman nama Kreator pada bagian pembuka atau penutup film dan materi promosi sepanjang memungkinkan secara teknis dan komersial. Ketentuan tersebut berkaitan dengan perlindungan hak moral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Mailangkay, 2017). Namun, dalam simulasi persidangan belum terdapat bukti bahwa film telah diproduksi, ditayangkan, atau dipublikasikan tanpa mencantumkan nama Kreator. Dugaan pelanggaran hak moral belum dapat dinyatakan terbukti.

Dengan mempertimbangkan seluruh keadaan tersebut, unsur sifat melawan hukum belum dapat dipastikan terpenuhi hanya berdasarkan fakta tidak dibayarkannya termin kedua. Diperlukan pembuktian lebih lanjut mengenai alasan tidak diberikannya persetujuan, pelaksanaan kewajiban Produser, dan kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak yang dilindungi hukum.

Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan berkaitan dengan adanya kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang melakukan perbuatan. Dalam perkara ini, pihak Produser melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa tidak terdapat maksud untuk mengabaikan kewajiban pembayaran dan bahwa pelaksanaan pembayaran harus mengikuti persyaratan dalam perjanjian. Pernyataan tersebut merupakan bentuk pembelaan yang perlu dinilai bersama alat bukti lainnya.

Pernyataan bahwa Produser tidak memiliki niat untuk mengabaikan kewajiban tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya kesalahan. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum juga dapat menimbulkan tanggung jawab apabila terbukti memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan. Namun, kesalahan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan adanya kerugian atau belum dilakukannya pembayaran.

Dalam simulasi persidangan, belum terdapat bukti yang menjelaskan alasan Produser tidak memberikan persetujuan tertulis terhadap naskah yang dikirimkan. Tidak terdapat pula komunikasi yang menunjukkan apakah Produser telah menerima naskah, menyampaikan keberatan, meminta revisi, atau sengaja tidak memberikan tanggapan. Keadaan tersebut menyebabkan pembuktian mengenai unsur kesalahan masih belum memadai.

Untuk memperkuat unsur ini, Kreator dapat mengajukan bukti berupa komunikasi yang menunjukkan bahwa Produser telah menerima naskah, tetapi tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang wajar. Selain itu, bukti permintaan konfirmasi atau teguran tertulis yang tidak ditindaklanjuti dapat digunakan untuk menilai apakah terdapat kelalaian atau tindakan yang dilakukan dengan iktikad buruk. Bukti penggunaan naskah dalam proses produksi juga dapat menjadi bahan pertimbangan, sepanjang keterkaitannya dengan tindakan Produser dapat dibuktikan.

Berdasarkan bukti yang tersedia dalam simulasi persidangan, unsur kesalahan belum dapat dinyatakan terpenuhi secara meyakinkan. Diperlukan bukti tambahan untuk

menentukan apakah tidak diberikannya persetujuan dan tidak dibayarkannya honorarium terjadi karena alasan yang dapat dibenarkan atau karena kelalaian maupun kesengajaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur Kerugian

Kerugian merupakan akibat yang dialami pihak yang dirugikan sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, Kreator mengajukan tuntutan kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 yang berasal dari honorarium termin kedua sebagaimana ditentukan dalam P-1. Nilai tersebut memiliki dasar nominal yang jelas karena tercantum dalam perjanjian yang keberadaannya telah diakui oleh Produser.

Pembuktian kerugian tidak hanya berkaitan dengan penentuan besaran nominal. Perlu dibedakan antara adanya jumlah kewajiban pembayaran dalam perjanjian, terpenuhinya persyaratan pembayaran, timbulnya kewajiban yang telah jatuh tempo, dan tidak dilaksanakannya pembayaran. Keberadaan nominal Rp50.000.000,00 dalam P-1 belum dengan sendirinya membuktikan bahwa kerugian tersebut timbul akibat suatu perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara ini, fakta tidak dibayarkannya termin kedua telah memperoleh dukungan dari pengakuan pihak Produser. Namun, persyaratan pembayaran berupa penyelesaian dan persetujuan tertulis atas naskah masih menjadi persoalan pembuktian. Oleh sebab itu, nilai tuntutan dapat diidentifikasi secara pasti, tetapi dasar hukum untuk menghubungkannya dengan PMH tetap harus dibuktikan melalui unsur-unsur lainnya.

Selain kerugian berupa honorarium, Kreator juga dapat mendalilkan kerugian tambahan apabila terdapat dasar yang jelas. Kerugian tersebut dapat berupa bunga atau keuntungan yang diharapkan hilang (lucrum cessans), sepanjang dapat dibuktikan secara konkret, mempunyai hubungan dengan tindakan yang dipersoalkan, dan tidak hanya didasarkan pada perkiraan yang bersifat spekulatif. Pembuktian dapat dilakukan melalui catatan keuangan, dokumen transaksi, atau bukti lain yang relevan.

P-1 juga memuat ketentuan bonus sebesar Rp10.000.000,00 apabila film mencapai satu juta penonton, dengan pembayaran setelah penayangan bioskop berakhir. Bonus tersebut bergantung pada suatu kondisi yang belum tentu terjadi. Oleh sebab itu, selama kondisi yang menjadi dasar pembayaran bonus belum terpenuhi, bonus tersebut belum dapat diperlakukan sebagai kerugian aktual yang telah pasti dialami Kreator.

Kerugian immateriil juga dapat menjadi bagian dari tuntutan apabila Kreator dapat menunjukkan adanya dampak non-ekonomis yang timbul akibat tindakan yang dipersoalkan. Misalnya, apabila terbukti bahwa nama Kreator tidak dicantumkan dalam film yang telah dipublikasikan, keadaan tersebut berpotensi memengaruhi pengakuan profesional dan reputasinya. Namun, kerugian immateriil tidak dapat hanya didasarkan pada dugaan. Harus terdapat penjelasan mengenai bentuk kerugian, keterkaitannya dengan tindakan Produser, serta dasar yang digunakan untuk menentukan besaran tuntutannya.

Tuntutan kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 memiliki dasar nominal dalam perjanjian dan didukung oleh fakta bahwa pembayaran belum dilakukan. Namun, pembuktian mengenai terpenuhinya syarat pembayaran dan hubungan kerugian tersebut dengan perbuatan melawan hukum tetap diperlukan agar tuntutan dapat dinilai secara menyeluruh.

Unsur Hubungan Kausal

Hubungan kausal merupakan keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang digugat dan kerugian yang dialami oleh pihak Penggugat. Unsur ini mengharuskan adanya hubungan sebab-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini, Kreator mendalilkan bahwa tidak dibayarkannya honorarium termin kedua merupakan akibat dari tindakan Produser yang tidak memberikan persetujuan tertulis atas naskah akhir.

Untuk membuktikan hubungan tersebut, perlu ditunjukkan bahwa naskah telah diselesaikan dan diserahkan sesuai ketentuan perjanjian, Produser telah menerima atau mengetahui penyerahan tersebut, serta tidak terdapat alasan yang patut untuk menolak atau menunda persetujuan. Apabila seluruh keadaan tersebut terbukti, tidak diberikannya persetujuan secara tidak patut dapat dipertimbangkan sebagai tindakan yang berhubungan dengan tidak dibayarkannya honorarium.

Sebaliknya, apabila Produser dapat membuktikan bahwa naskah belum memenuhi ruang lingkup pekerjaan, masih memerlukan revisi berdasarkan kesepakatan, atau terdapat alasan lain yang sah untuk belum memberikan persetujuan, maka hubungan antara tindakan Produser dan kerugian yang didalilkan perlu dinilai kembali. Fakta bahwa termin kedua belum dibayarkan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh kerugian timbul akibat PMH.

Dalam simulasi persidangan, P-2 hanya menunjukkan pengiriman naskah oleh Kreator. Belum terdapat dokumen yang menunjukkan persetujuan, penolakan, permintaan revisi, maupun sikap Produser terhadap naskah tersebut. Selain itu, belum terdapat bukti penggunaan naskah dalam proses produksi yang dapat memperkuat dugaan bahwa Produser telah memanfaatkan hasil pekerjaan tanpa memenuhi kewajiban yang relevan. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan kausal antara tindakan yang didalilkan dan kerugian yang dituntut belum dapat dipastikan.

Unsur hubungan kausal masih memerlukan pembuktian tambahan. Kreator perlu menunjukkan bahwa kerugian yang dialami benar-benar merupakan akibat dari tindakan Produser yang memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, bukan semata-mata akibat belum terpenuhinya persyaratan kontraktual (Prayogo, 2016).

Aspek Perlindungan Hak Cipta dan Kewenangan Pengadilan

Selain persoalan pembayaran honorarium, sengketa ini juga berkaitan dengan pengaturan hak ekonomi dan hak moral atas naskah film. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hak pencipta, termasuk hak moral dan hak ekonomi (Mailangkay, 2017). Hak moral berkaitan dengan kepentingan pribadi pencipta atas ciptaannya, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan ciptaan.

Dalam konteks perjanjian penulisan naskah film, pengaturan mengenai hak ekonomi perlu ditafsirkan berdasarkan isi perjanjian dan ketentuan hukum hak cipta. Pemberian atau pengalihan hak ekonomi kepada pihak Produser tidak secara otomatis menghapus hak moral yang melekat pada Kreator sebagai pencipta. Kewajiban pencantuman nama Kreator perlu dianalisis secara terpisah dari persoalan kepemilikan hak ekonomi.

Namun, berdasarkan fakta yang tersedia dalam simulasi persidangan, belum terdapat bukti bahwa naskah telah digunakan dalam film yang diproduksi atau dipublikasikan tanpa mencantumkan nama Kreator. Dugaan pelanggaran hak moral belum dapat dinyatakan terbukti. Apabila pada kemudian hari terdapat bukti penggunaan ciptaan yang melanggar hak moral atau hak ekonomi, permasalahan tersebut perlu dianalisis berdasarkan ketentuan khusus dalam UU Hak Cipta.

Aspek kewenangan pengadilan juga perlu diperhatikan. Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta melalui pengadilan

menjadi kewenangan Pengadilan Niaga dan Pasal 99 mengatur gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Literatur juga mencatat adanya tahap mediasi sebelum gugatan ganti rugi perdata atas pelanggaran hak cipta diajukan (Yasmine et al., 2021). Oleh sebab itu, perlu dibedakan antara gugatan mengenai pemenuhan kewajiban pembayaran yang bersumber dari perjanjian dan gugatan mengenai pelanggaran hak cipta. Penentuan kewenangan pengadilan harus didasarkan pada substansi tuntutan dan dasar hukum yang digunakan, bukan hanya pada penyebutan hak cipta dalam uraian gugatan.

Apabila pokok sengketa berfokus pada tidak dibayarkannya honorarium berdasarkan perjanjian, analisisnya perlu diarahkan pada hubungan kontraktual dan ketentuan hukum perdata yang relevan. Sementara itu, apabila gugatan benar-benar didasarkan pada pelanggaran hak cipta, kewenangan absolut Pengadilan Niaga harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis Keseluruhan Alat Bukti dan Keterpenuhan Unsur PMH

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, P-1 dan P-2 memiliki fungsi pembuktian yang berbeda tetapi saling berkaitan. P-1 membuktikan dasar hubungan hukum, ketentuan honorarium, mekanisme pembayaran, serta pengaturan hak dan kewajiban para pihak. Sementara itu, P-2 mendukung pembuktian bahwa Kreator telah mengirimkan naskah akhir melalui email. Kedua bukti tersebut memberikan dasar untuk menilai pelaksanaan perjanjian, tetapi belum cukup untuk membuktikan seluruh tindakan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Pengakuan Produser mengenai belum dibayarkannya termin kedua memperkuat fakta bahwa pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 belum dilakukan. Namun, belum terdapat bukti yang cukup untuk menjelaskan mengapa persetujuan tertulis tidak diberikan dan apakah tindakan tersebut dilakukan tanpa alasan yang patut. Fakta tidak dibayarkannya honorarium perlu dibedakan dari kesimpulan bahwa Produser telah melakukan PMH.

Dalam konteks pembuktian, persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya email, melainkan pada kemampuan email tersebut untuk menunjukkan pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian. P-2 membuktikan pengiriman naskah, tetapi tidak menunjukkan adanya persetujuan tertulis dari Produser. Keterbatasan tersebut menyebabkan pembuktian terhadap tindakan Produser, sifat melawan hukum, kesalahan, dan hubungan kausal masih memerlukan dukungan alat bukti lain.

Di samping itu, pembuktian mengenai penggunaan naskah dan pencantuman nama Kreator juga belum memadai. Tidak adanya bukti bahwa film telah diproduksi atau dipublikasikan tanpa mencantumkan nama Kreator membuat dalil pelanggaran hak moral belum dapat dipastikan. Dalil mengenai penggunaan naskah dan pelanggaran hak cipta harus ditempatkan sebagai persoalan yang masih memerlukan pembuktian, bukan sebagai fakta yang telah terbukti.

Secara keseluruhan, unsur kerugian materiil memiliki dasar nominal dalam perjanjian dan didukung oleh pengakuan mengenai belum dilakukannya pembayaran. Akan tetapi, pembuktian unsur kerugian tersebut tidak dapat menggantikan kewajiban untuk membuktikan unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan hubungan kausal. Berdasarkan alat bukti yang tersedia dalam simulasi persidangan, belum terdapat dasar pembuktian yang cukup untuk menyatakan seluruh unsur PMH telah terpenuhi.

Upaya Penguatan Pembuktian bagi Para Pihak

Berdasarkan kelemahan pembuktian yang ditemukan, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat kedudukan hukum para pihak.

Bagi Kreator, setiap penyerahan hasil pekerjaan sebaiknya didokumentasikan melalui email resmi yang memuat tanggal pengiriman, identitas pengirim dan penerima, uraian dokumen yang diserahkan, serta lampiran naskah dalam bentuk yang dapat diverifikasi. Kreator juga perlu meminta konfirmasi penerimaan dan persetujuan secara tertulis agar tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai terpenuhinya persyaratan pembayaran. Apabila Produser tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang diperjanjikan, Kreator dapat mengirimkan teguran tertulis sebagai dokumentasi bahwa telah dilakukan upaya untuk meminta kepastian mengenai status naskah.

Selain itu, Kreator perlu menyimpan dokumen elektronik dalam bentuk aslinya, termasuk riwayat komunikasi, lampiran naskah, dan catatan revisi. Penyimpanan tersebut penting untuk memastikan keutuhan dokumen apabila terjadi perselisihan mengenai waktu penyerahan, isi naskah, atau respons Produser Hantoro, 2011). Apabila terdapat dugaan penggunaan naskah tanpa pemenuhan hak yang diperjanjikan, Kreator juga perlu mengumpulkan bukti penggunaan ciptaan, materi promosi, dokumentasi produksi, atau bukti lain yang relevan.

Bagi Produser, pemberian tanggapan tertulis terhadap setiap hasil pekerjaan yang diterima merupakan langkah penting untuk menjaga kepastian hukum. Apabila naskah

belum memenuhi ketentuan, Produser sebaiknya menyampaikan alasan penolakan atau permintaan revisi secara jelas dan dalam jangka waktu yang wajar. Apabila naskah telah memenuhi persyaratan yang disepakati, persetujuan tertulis perlu diberikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai kewajiban pembayaran.

Bagi kedua pihak, perjanjian kerja sama sebaiknya mengatur secara lebih rinci mengenai tahapan penyerahan naskah, mekanisme pemeriksaan, batas waktu pemberian tanggapan, prosedur revisi, bentuk persetujuan, dan konsekuensi apabila salah satu pihak tidak memberikan tanggapan. Para pihak juga dapat mempertimbangkan klausul mengenai mekanisme persetujuan yang dianggap diberikan apabila tidak terdapat tanggapan setelah jangka waktu tertentu, sepanjang disepakati secara jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan adanya pengaturan dan dokumentasi yang memadai, potensi perselisihan dapat diminimalkan. Selain itu, para pihak akan memiliki dasar pembuktian yang lebih kuat apabila sengketa tetap terjadi dan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum.

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan alat bukti dan unsur Pasal 1365 KUHPerdata dalam perkara ini dapat dirangkum sebagai berikut. P-1 terbukti sempurna sebagai sumber kewajiban hukum, tetapi tidak membuktikan pelanggaran. Pengakuan Produser membuktikan fakta belum dibayarkannya termin kedua. P-2 sah sebagai bukti elektronik dan membuktikan pengiriman naskah, tetapi tidak membuktikan persetujuan maupun sikap Produser atas naskah. Dari lima unsur PMH, kerugian materiil dan fakta tidak dibayarnya termin kedua sudah didukung bukti. Unsur perbuatan aktif, sifat melawan hukum, kesalahan, dan hubungan kausal belum terbukti karena tidak ada bukti dari pihak Produser maupun bukti penggunaan naskah. Mata rantai yang menentukan adalah ada atau tidaknya persetujuan tertulis atau sikap Produser terhadap naskah yang dikirimkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedudukan bukti elektronik serta pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian dalam simulasi persidangan perkara Nomor 168/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Sel, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, email sebagai dokumen elektronik memiliki kedudukan sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6. Dalam perkara ini, email pengiriman naskah akhir

(P-2) memiliki relevansi pembuktian karena tidak dibantah keasliannya oleh Produser dan berkaitan dengan mekanisme komunikasi dalam perjanjian (P-1). P-2 dapat membuktikan bahwa Kreator telah melakukan pengiriman naskah akhir kepada Produser. Namun, kekuatan pembuktian tersebut terbatas pada fakta pengiriman dan tidak serta-merta membuktikan adanya persetujuan tertulis dari Produser sebagai syarat pembayaran termin kedua. Perlu dibedakan antara keabsahan email sebagai alat bukti dan kemampuan substansinya dalam membuktikan suatu peristiwa hukum. Adapun pemenuhan kewajiban Bea Meterai atas hasil cetak dokumen elektronik merupakan aspek perpajakan yang terpisah dari penilaian keabsahan dan kekuatan pembuktiannya.

Kedua, perjanjian kerja sama penulisan naskah film (P-1) merupakan dasar hubungan hukum dan sumber hak serta kewajiban para pihak berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Pengakuan Produser terhadap keberadaan perjanjian tersebut memperkuat pembuktian mengenai adanya hubungan kontraktual, termasuk kesepakatan honorarium sebesar Rp125.000.000,00 dan mekanisme pembayaran dalam dua termin. Akan tetapi, keberadaan dan isi perjanjian tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Produser telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pembuktian tetap harus diarahkan pada fakta pelaksanaan kewajiban, terpenuhi atau tidaknya syarat pembayaran, serta sifat hukum dari tindakan yang dipersoalkan.

Ketiga, pembuktian perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. Dalam simulasi persidangan ini, fakta belum dibayarkannya termin kedua sebesar Rp50.000.000,00 telah diakui oleh Produser, sedangkan besaran honorarium tersebut memiliki dasar dalam perjanjian (P-1). Belum terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa syarat persetujuan tertulis telah terpenuhi atau bahwa Produser secara melawan hukum menahan persetujuan atas naskah. Tidak adanya komunikasi atau dokumen mengenai sikap Produser terhadap naskah, serta tidak adanya bukti penggunaan naskah dalam produksi, membatasi kemampuan untuk membuktikan unsur kesalahan, sifat melawan hukum, dan hubungan kausal. Demikian pula, dugaan pelanggaran hak moral berupa tidak dicantumkannya nama Kreator belum dapat dibuktikan karena tidak tersedia bukti bahwa film telah diproduksi atau dipublikasikan tanpa pencantuman kredit penulis. Keberadaan kerugian yang dapat dihitung secara nominal belum cukup untuk membuktikan seluruh

unsur PMH. Konstruksi gugatan juga harus membedakan secara tegas antara wanprestasi sebagai pelanggaran kewajiban kontraktual dan PMH sebagai dasar pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Keempat, kewenangan mengadili perlu ditentukan berdasarkan substansi hubungan hukum dan petitum yang diajukan. Sengketa mengenai pelaksanaan kewajiban pembayaran honorarium berdasarkan perjanjian pada prinsipnya merupakan sengketa kontraktual yang menjadi kewenangan peradilan umum. Sementara itu, apabila tuntutan secara substansial menyangkut pelanggaran hak cipta, termasuk hak moral dan hak ekonomi, perlu diperhatikan ketentuan khusus mengenai kewenangan Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyebutan hak cipta dalam gugatan tidak secara otomatis menentukan kewenangan Pengadilan Niaga, melainkan harus dilihat dari dasar tuntutan dan substansi sengketa yang diperiksa.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Rosa. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Harahap, M. Yahya. 2017. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno. 2013. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Subekti. 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Subekti. 2008. Hukum Pembuktian. Cetakan Ketujuh Belas. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sugeng A.S., Bambang, dan Sujayadi. 2012. Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

Ali, Moh., Kinasih Amara Krisdianti, dan Galuh Puspaningrum. 2024. "Gugatan Tidak Dapat Diterima dengan Alasan Obscuur Libel pada Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PN Jmr)." Semarang Law Review 5(2). https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10732

Hantoro, Heru Supri. 2011. "Kekuatan E-mail sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mailangkay, Ferol. 2017. "Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." Lex Privatum V(4).

Prayogo, Sedyo. 2016. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian.” Jurnal Pembaharuan Hukum III(2).

Saputra, D. 2025. “Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata.” Indonesian JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum 1(1): 32–40.

Yasmine, Mayesha Andriana, U. Sudjana, dan Muhamad Amirulloh. 2021. “Kewajiban Mediasi sebelum Gugatan Ganti Rugi Perdata atas Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia.” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 10(2).

Peraturan Perundang-undangan, Putusan, dan Dokumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986.

Perjanjian Kerja Sama Penulisan Naskah Film Dikejar IPK 3 Nomor 168/PKS/WPS/V/2025 tanggal 22 Mei 2025.

Risalah simulasi persidangan perkara Nomor 168/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Sel.